



## PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.p/2016/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Isbat Nikah telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **Nurhidayah Binti M. Syafe'i**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di: Dusun Gumuk Mas, Gang Merpati RT.005/RW.002, Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Suparmono Bin Sumarjo**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di: Dusun Gumuk Mas, Gang Merpati RT.005/RW.002, Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

#### Melawan

**Endang Murniati Binti Mulyono**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di: Jl. GOTONG Royong Nomor 1547 RT.005/RW.005 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan akta pencabutan perkara permohonan isbat nikah dari yang bersangkutan;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0013/Pdt.p/2016/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1995 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Sukamena dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pugung dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu bernama Ratif, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama M. Syafe'i, adapun yang menjadi saksi adalah Juhari dan Yudi Krisbiyanto, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, berstatus Perawan, sedangkan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan perkawinan yang sah dengan perempuan lain, yaitu Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  1. Eka Cahyono Timor Bin Suparmono, umur 32 tahun;
  2. Angga Dwi Arianto Bin Suparmono, umur 29 tahun;
  3. Alda Triprayoga Bin Suparmono, umur 24 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran sekarang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. Akbar Alam Fadillah Bin Suparmono, umur 19 tahun;

*Halaman 2 dari 5 hal. Pencabutan Perkara Sebelum PMH Nomor 013/Pdt-P/2016/PA.Tgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agung Tegar Fadillah Bin Suparmono, umur 12 tahun;
3. Azkia Olsa Fadillah Bin Suparmono, umur 3 tahun 6 bulan;
6. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan administrasi menunaikan ibadah haji;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nurhidayah Binti M. Syafe'i) dengan Pemohon II (Suparmono Bin Sumarjo) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 1995, di Pekon Sukamena dahulu Kecamatan Pagelaran sekarang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkaranya pada tanggal 19 Mei 2016, akan tetapi kemudian melalui surat pencabutan bertanggal 23 Mei 2016 yang bersangkutan menyatakan mencabut perkara permohonan isbat nikah dimaksud;

*Halaman 3 dari 5 hal. Pencabutan Perkara Sebelum PMH Nomor 013/Pdt-P/2016/PA.Tgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Pengadilan berpendapat tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara a quo harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebut dalam penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus diperintahkan untuk mencoret perkara aquo dari daftar register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersakutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat bunyi dari segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0013/Pdt.p/2016/PA.Tgm telah dicabut oleh para Pemohon pada tanggal 23 Mei 2016;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Agama Tanggamus mencoret perkara aquo dari daftar register perkara;
3. Menetapkan agar para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp91.000,- (*sembilan puluh satu ribu rupiah*);

*Halaman 4 dari 5 hal. Pencabutan Perkara Sebelum PMH Nomor 013/Pdt-P/2016/PA.Tgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Tanggamus

Pada Tanggal : 23 Mei 2016

Ketua Majelis,

**Drs. Sodikin, SH.,MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses ..... Rp 50.000,00
  3. Biaya Redaksi ..... Rp 5.000,00
  4. Biaya Meterai ..... Rp 6.000,00
- 
- Jumlah ..... Rp91.000,00 (*sembilan puluh satu ribu rupiah*)

*Halaman 5 dari 5 hal. Pencabutan Perkara Sebelum PMH Nomor 013/Pdt-P/2016/PA.Tgm.*